



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pengurangan PBB P2

No. SK :

Persyaratan


1. Formulir Permohonan Pengurangan PBB-P2
2. Fotocopi tanda bukti identitas pemohon dan/atau kartu keluarga
3. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya)
4. Asli SPPT PBB-P2
5. Daftar Penghasilan / SK Pensiun/Surat Pernyataan Mengenai Penghasilan / SPT PPh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah



1. Wajib pajak / kuasa wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB P-2 beserta kelengkapannya ke Petugas layanan
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi kelengkapan administrasi Pengurangan PBB P-2 ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD memproses permohonan Pengurangan PBB P-2 dan meneruskan ke Ka.Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SK Pengurangan PBB dan meneruskan ke kepala BKD
5. Kepala BKD memproses SK Keberatan dan meneruskan ke Walikota
6. Walikota memproses dan menandatangani SK Pengurangan PBB-P2 dan menverahkan kembali ke

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 19 Jul 2024 pukul 11:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Kepala BKD memproses SK Keberatan dan meneruskan ke Walikota

6. Walikota memproses dan menandatangani SK Pengurangan PBB-P2 dan menverahkan kembali ke



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Jangka waktu penyelesaian 2 minggu sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pengurangan PBB-P2

Pengaduan Layanan

1. Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
2. Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.
3. Menyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188